

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN
KORBAN BULLYING**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Kurnia Aisyah Muslim

30301900190

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN
KORBAN BULLYING**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)



Diajukan oleh :

Kurnia Aisyah Muslim

30301900190

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

A handwritten signature in black ink, followed by the date '27/8/2023' written in the same ink.

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Pada Tanggal, 7 Agustus 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN
KORBAN BULLYING**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Kurnia Aisyah Muslim
30301900190


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. Arpangi, S.H, M.H
NIDN:06-1106-6805

Anggota


Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim , S.H, M.H
NIDN: 89-4111-0021

Anggota


Dr. Hj Widayati, S.H , M.H
NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Aisyah Muslim
NIM : 30301900190
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN BULLYING (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracuan dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 18 Agustus 2023



Kurnia Aisyah Muslim
Kurnia Aisyah Muslim
30301900190

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Aisyah Muslim

NIM : 30301900190

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN BULLYING (Studi Kasus di Polrestaes Kota Semarang)”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023



Handwritten signature of Kurnia Aisyah Muslim.

Kurnia Aisyah Muslim
30301900190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi."

- (Q.S Al-Qashas: 77) -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN BULLYING (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim S.H.,M.Kn. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

9. Kedua orang tuaku, Bapak Muslim yang telah mendoakan,memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat serta hal- hal yang terbaik dan Almarhumah Ibu Sri Gustini yang selalu menjadi penyemangat hidup saya dan memberikan dukungan untuk menggapai cita- cita saya
10. Kepada Abang saya Amirul Akbar Muslim yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya
11. Kepada teman-teman SMP saya (Mbarangan group) yang telah memberikan support untuk dapat menyelesaikan skripsi saya ini
12. Kepada Teman SMA saya yang juga memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada teman-teman saya K.Risma Okta R,Ira Berlian F,Indah Naelul A,Mayuna Malikh L, Kresna Bayu Ilham S, Aziz Rizqi Baharudin N yang telah memberikan support penuh kepada saya selama ini.
14. Kepada Alfredo Rendy Yoga W sebagai teman,sahabat,pacar yang memberikan support kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2023

Kurnia Aisyah Muslim
30301900190

ABSTRAK

Bullying atau perundungan merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing di Indonesia . Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *Bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang, untuk mengetahui Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang, untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan bagaimana solusinya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yaitu Polrestabes melaksanakan *restorative justice* dimana pihak Polrestabes Kota Semarang memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku. Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yaitu pihak Polrestabes Kota Semarang menjalankan Amanah Undang-Undang. Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan solusinya yaitu terdapat dua (2) hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang terjadi adalah kurangnya personel penyidik Polrestabes Semarang serta keterbatasannya sarana dan prasarana. Faktor Eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku bullying yaitu faktor hukum dimana belum adanya aturan yang mengatur mengenai Tindakan bullying, selanjutnya adalah factor masyarakat yang enggan untuk membantu mencegah Tindakan bullying. Solusi dari hambatan internal tersebut adalah mengajukan tambahan personel serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, mengenai hambatan eksternal yaitu dengan cara melakukan mediasi secara kekeluargaan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : *Bullying, Kepolisian, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Bullying or bullying is a familiar problem in Indonesia. The parties involved are usually school-age children, and currently the practice of bullying is still rife in the elementary school environment up to the senior level. The purpose of this study was to determine law enforcement for bully perpetrators by the Semarang City Police, to determine legal protection for perpetrators and victims of bullying provided by the Semarang City Police, to identify barriers to protection and law enforcement for perpetrators and victims of bullying who given by the Semarang City Police Polrestabes and what is the solution.

The research method uses a sociological juridical approach, namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against perpetrators of bullying by the Semarang City Police, namely the Polrestabes, carries out restorative justice where the Semarang City Police summon both parties and their parents to sit together to resolve the problem by thinking about the future interests of the victim and perpetrator. Legal protection for perpetrators and victims of bullying provided by the Semarang City Police, namely the Semarang City Police, carries out the mandate of the law. Obstacles in the protection and law enforcement of perpetrators and victims of bullying provided by the Semarang City Police and the solution is that there are two (2) obstacles, namely internal obstacles and external obstacles. The internal obstacles that occur are the lack of investigation by the Semarang Polrestabes personnel and the limited facilities and infrastructure. External factors that influence law enforcement against perpetrators of bullying are legal factors where there are no rules governing bullying, then the community factor is reluctant to help prevent bullying. The solution to these internal obstacles is to propose additional personnel and tools to support disclosure to the Central Java Regional Police, regarding external obstacles, namely by mediating in a family manner and outreach to the community.

Keywords: Bullying, Police, Law Enforcement, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
H. Jadwal Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan umum perlindungan hukum.....	18
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	18
2. Unsur-unsur perlindungan hukum.....	19
B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum.....	20

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	24
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	25
C. Tinjauan tentang Kepolisian.....	27
1. Pengertian Kepolisian.....	27
2. Fungsi Kepolisian	30
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	33
D. <i>Bullying</i> dalam perspektif hukum Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Penegakan Hukum kepada pelaku <i>Bullying</i> oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang	38
1. Posisi Kasus.....	38
2. Penegakan Hukum	40
B. Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban <i>Bullying</i> yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang	42
C. Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban <i>Bullying</i> yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan solusinya	60
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV tersebut adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat(3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Hal ini berarti bahwa Indonesia juga merupakan Negara kedaulatan hukum dimana rakyat di Indonesia melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan menaati hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak ada hukum yang akan melenceng dari Undang-Undang Dasar. Sehingga rakyat wajib untuk mentaati aturan yang berlaku. Sehingga perlindungan terhadap *Bullying* itu merupakan hal yang penting dan harus ditegakkan agar tidak terjadinya kasus yang serupa lagi².

¹<https://www.inews.id/news/nasional/uud-alinea-4-bunyi-dan-makna-yang-perlu-kamu-pelajari> diakses pada tanggal 6 Maret 2023 Pukul 21.00 WIB

² Ela Zain Zakiyah, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*, Jurnal Penelitian & PPM ISSN ,Universitas Diponegoro, 2007, Vol 4, No 2, hal. 98

Proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara di Indonesia tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara layak. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa warga negara berhak dan sekaligus wajib menempuh pendidikan. Hal ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan³.

Permasalahan dalam dunia pendidikan yang perlu untuk mendapat perhatian secara tepat yaitu masalah kekerasan terhadap antar sesama siswa salah satunya *Bullying*. Kekerasan di dalam dunia pendidikan di Indonesia sepertinya hampir tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia pendidikan tanah air. Hal tersebut sudah terlihat mulai dari tingkatan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan tingkatan Perguruan Tinggi. Cara-cara yang sudah dilakukan guna mencegah dan memutus mata rantai kekerasan di dalam dunia pendidikan selama ini adalah dengan memberikan sanksi tegas baik bagi perguruan tinggi maupun bagi pelaku yang melakukan kekerasan dengan memberi sanksi ringan maupun berat hingga

³ Magfis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 42.

dikeluarkan dari institusi pendidikan. Kondisi ini ibarat jamur “patah satu tumbuh seribu” yang artinya dihilangkan satu tetapi kemudian bermunculan yang lainnya malah semakin banyak dari sebelumnya⁴. Keprihatinan akan tergambar dari ungkapan jargon tersebut sehingga membuat para tokoh dunia pendidikan Indonesia berusaha mencari formula yang tepat untuk mencegah dan memutus mata rantai kekerasan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat sudah merasa pesimis bahwa kekerasan ataupun *Bullying* di dalam pendidikan di Indonesia bagaikan benalu yang sudah mengakar di pohon induknya sehingga susah tercabut dan akan tetap tumbuh lagi, hal ini beralasan karena kejadian kekerasan ataupun *Bullying* dalam dunia pendidikan di Indonesia sering terjadi dan berulang-ulang. Bila mendengar beritanya maupun menyaksikan tayangan-tayangan di media elektronik baik dengan skala atau ukuran yang kecil, dari yang sepele sampai kepada hal-hal yang cukup besar ataupun signifikan⁵.

Bullying atau perundungan merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing di Indonesia. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *Bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas. Beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku *Bullying* mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengetahui bahwa *Bullying* merupakan suatu hal yang berakibat fatal terhadap korbannya. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun

⁴ Jonathan Fast, *Beyond Bullying (Breaking the Cycle of Shame, Bullying, and Violence)*, Oxford University Press, New York, 2016, hal. 112

⁵ *Ibid*

dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan praktik *Bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *Bullying*⁶.

Bullying atau perundungan merupakan penghambat besar bagi seorang anak untuk mengeksplor dirinya. *Bullying* tidak memberi rasa aman dan nyaman sehingga membuat para korban *Bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban *Bullying* juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya⁷.

Salah satu faktor penyebab tindak praktik *Bullying* adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Situasi sekolah dapat diartikan sebagai suatu suasana atau kualitas dari sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa berharga secara pribadi, bermartabat dan mempunyai peran penting untuk bersama-sama menciptakan perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah⁸.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak

⁶ Sandra Harris & Garth F. Petrie, *Bullying (The Bullies, The Victims, The Bystanders)*, The Scarecrow Press, United States of Amerika, 2003, hal. 67.

⁷ Anita Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Jendela Hukum, Universitas Wiraraja, hal. 89.

⁸ A Widyawati, *Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying*, Jurnal Yustisia, 2014, hal. 27-37

merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil. Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang

ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik.⁹

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian.

Di wilayah Kepolisian Kota Besar Semarang sempat terjadi kasus *Bullying* dimana tiga siswi SMP viral melakukan perundungan kepada juniornya, dengan kutipan sebagai berikut:

Kejadian perundungan tersebut dikarenakan korban tidak menghormati para pelaku, dimana pelaku adalah siswi kelas VIII SMP sedangkan korban adalah siswi kelas VII SMP. Kejadian tersebut terjadi alun-alun Kota Semarang pada hari selasa 24 Mei 2022. Kasus tersebut ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang dengan menggandeng dan berkerja sama Dinas Pendidikan dan psikolog. Polrestabes mengupayakan untuk dilakukannya *restorative justice*. Dan penanganan kasus tersebut dilakukan secara kolaboriatif dengan Polrestabes dengan melibatkan kedua belah pihak orang tua dan ke depannya siap lakukan proses rehabilitasi kepada pelaku dan terutama kepada korban untuk pemulihan

⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 163.

psikologisnya, akan difasilitasi Dinas Pendidikan. Sementara itu salah seorang ibu pelaku yang tidak disebutkan namanya, meminta maaf kepada keluarga korban dan warga Semarang karena menimbulkan kegaduhan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN *BULLYING* (Studi Kasus di Polrestaes Kota Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestaes Kota Semarang?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestaes Kota Semarang?
3. Apa hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestaes Kota Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestaes Kota Semarang

¹⁰ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095511/3-siswi-pelaku-perundungan-di-alun-alun-semarang-ternyata-senior-korban> diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang
3. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya bidang hukum pidana mengenai perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi pelaku dan korban *Bullying*.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan penting dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus *Bullying* yang terjadi di sekitarnya
- b. Bagi pihak Kepolisian diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehubungan dengan teori-teori dalam hal perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus *Bullying* yang terjadi

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur

¹¹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 357.

¹²Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 32

tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP.

4. Korban

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³

5. *Bullying*

Bullying adalah salah satu tindakan yang menyalah gunakan kekuatan/ kekuasaan untuk menindas orang yang menurut mereka lemah dan tidak berdaya.¹⁴

6. Studi Kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta.¹⁵

¹³ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 108

¹⁴ P. R. Astuti, *Meredam Bullying : Tiga Cara Efektif*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 25

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Studi Kasus*, Depdikbud, Jakarta 1997, hal. 2

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹⁶.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan¹⁷. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Polrestabes Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

¹⁶ Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990, hal 78

¹⁷ J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hal. 30

permasalahan¹⁸. Deskriptif analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku dan korban *Bullying*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder¹⁹.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kanto-kantor pemerintahan, biro jasa data,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal 15

¹⁹ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 91

²⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 79

perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.²¹

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:²²,

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 113

²² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 158-159

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Polrestabes Kota Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu²³ :

a. Data Primer

1) Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut dihadiri dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dilakukan dengan penyidik di Polrestabes Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan

Sebagai metode penelitian, studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini (*Library Research*). Melakukan telaah buku, literatur,

²³ S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 142

catatan, dan laporan lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi adalah jenis pengumpulan data lain yang dikenal sebagai studi literatur.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan mengolah atau memproses suatu data yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur bentuk hitungan yang kemudian disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif dapat diolah menggunakan berbagai teknik lain, dan teknik ini disebut yang menciptakan macam-macam analisis data kualitatif

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan masalah yang akan diteliti yaitu tentang Tinjauan umum perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan tentang Kepolisian serta *Bullying* dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian mengenai Perlindungan dan Penegakan Hukum kepada pelaku dan korban Bullying yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban Bullying yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan solusinya

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta terdapat saran bagi pihak dalam proses pembahasan.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai jadwal penelitian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan			
		I	II	III	IV
1	Proposal				
2	Pengajuan Data				
3	Analisa dan penyusunan Skripsi				
4	Ujian Skripsi				

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum perlindungan hukum

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁴

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum

²⁴ Tim Penerbit, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 595.

butuh suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.²⁵

2. Unsur-unsur perlindungan hukum

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.²⁶

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Simanjuntak merumuskan unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.²⁷

a. Adanya Perlindungan

Pemerintah pada Warganya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti

²⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS Publishing, Surakarta, 2014, hal. 3.

²⁶ <https://jdih.sukoharjo.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Adanya%20perlindungan%20dari%20pemerintah%20terhadap,hukuman%20bagi%20pihak%20yang%20melanggarnya.> Diakses pada tanggal 10 April 2023 Pukul 20.00 WIB

²⁷ <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> Diakses pada tanggal 10 April 2023 Pukul 20.20 WIB

penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

B. Tinjauan umum tentang penegakan hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat

makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.²⁹ Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

²⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2014, hal. 87.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 15

³⁰ Dini Pryani, *Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Jalan Raya Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, Vo. I, No. 2, hal. 3

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum terdapat 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu: ³¹

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semanya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit.

³¹ *Ibid*, hal. 5

b. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam penyelesaian sengketa.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique³² juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu

³² http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 April 2023, Pukul 18.46 WIB

akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :³³

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap

³³<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011821/swf/972/files/basic-html/page10.html> diakses pada tanggal 12 April 2023 Pukul 19.00 WIB

ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.³⁴

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata

³⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hal. 63.

manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁵

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³⁶

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing , Yogyakarta, 2009 hal. 15

³⁶ *Ibid*, hal. 34-40.

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³⁷

C. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal.47.

Kepolisian memiliki berbagai macam peranan dan kewajiban yang penting dalam menciptakan ketentraman dan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai persoalan kondisi sosial yang ada dalam lingkup negara. Peranan Kepolisian juga dapat disebut sebagai suatu aspek kedudukan yang menjadi sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa “Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian

syarat peraturan perUndang-undangan.”³⁸ Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.³⁹

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugastugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”⁴⁰

³⁸ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hal. 2

³⁹ Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 12.

⁴⁰ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, hal.100

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan (penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).⁴¹

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polisi merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting guna memelihara keamanan, ketertiban pada masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan serta dapat memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dalam negeri. Seiring dengan itu untuk menjalankan fungsi serta perannya di seluruh wilayah Indonesia, terutama diberbagai daerah, setiap wilayah-wilayah dibagi sesuai dengan dibentuk di wilayah provinsi Indonesia akan dilakukan pembatasan negara. Karena dengan uraian tersebut polisi mempunyai peran eksekutif untuk mengayomi negara karena merupakan alat negara dapat menjaga kelancaran pemerintah dan rakyat, sehingga dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian pengawasan khususnya menjaga masyarakat, ketertiban, serta keamanan. Berguna untuk menjunjung hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar negara aman dan bebas dari macam kejahatan.

2. Fungsi Kepolisian

⁴¹ <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 2 April 2023 Pukul 23.48 WIB

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.⁴²

Menurut Sajipto Raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan *control social* yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.⁴³ Fungsi preventif dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi memberikan pengayoman, perlindungan serta pengabdian public serta berfungsi represif untuk terjadinya tindak pidana kejahatan. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pelayanan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, serta perlindungan pada masyarakat.” Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indonesia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asas-asas hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Amanda Julva, “Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. hal. 2

⁴³ Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hal. 28

⁴⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17

- a. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat
- b. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat menimbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidangnya
- c. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- d. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,
- e. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.”⁴⁵

Selanjutnya maka fungsi Kepolisian telah mengalami sejumlah perubahan visual, yang membuat polisi fleksibel dalam arti haruslah tegas dalam membenahi berbagai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, namun dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka untuk dekat pada masyarakat agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Oleh karena itu seseorang mampu serta mehamahmi perkembangan yang terjadi di masyarkat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

⁴⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena secara universal prinsip yaitu sepenuhnya melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.

a. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunarto ndalam bukunya menjelaskan bahwa kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:⁴⁶

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembagalembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatanperbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

⁴⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hal. 110-111.

2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berartibahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.” Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“ Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabadikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi. ”⁴⁷

b. Wewenang Kepolisian

⁴⁷ Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hal.27

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

Kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemis dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian tersebut polisi sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir

dengan baik. Karena apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan berlaku maka dapat menjadikan aparat penegak hukum yang memberikan, pengayoman, perlindungan dan serta melayani penuh pada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari Kepolisian.

D. *Bullying* dalam perspektif hukum Islam.

Perundungan (*bullying*) saat ini dirasakan sangat marak terjadi. Di sekolah, kantor, dimanapun tempatnya, kasus perundungan mudah ditemui. Salah satu contohnya yang sedang tren terjadi ialah cyberbullying. Sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya menjadi sarana perundungan untuk orang-orang yang dinilai bertingkah laku yang tak sesuai dengan norma masyarakat. Semakin sering perundungan ini terjadi, masyarakat pun menjadi terbiasa untuk ikut serta mengomentarnya dengan kata-kata sinis tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun efek bully di dunia nyata dan maya adalah sama, namun di dunia maya jauh lebih kuat dampaknya ketimbang bully di dunia nyata.⁴⁸

Agama Islam telah melarang perundungan dalam bentuk apapun. Al quran menyebutkan larangan ini dalam surat (Qs. Al-Hujurat [11]: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِنِسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁴⁸ <https://almasoem.sch.id/perundungan-atau-bullying-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 3 April 2023 Pukul 00.12 WIB

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Perundungan biasanya bertujuan untuk menimbulkan perasaan malu bagi korbannya, terlebih yang dirasakan oleh si pecundang yang merasa ‘lebih kuat’ dari korban. Surah Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Bagi masyarakat yang tidak bisa bersikap bijak akan sangat mudah ikut merundung dan pada akhirnya ikut menjadi pelakunya tanpa disadari. Padahal Alquran telah memberi peringatan, “boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).”

Perundungan terjadi disebabkan karena kurang terjalinnya rasa persaudaraan di antara sesama. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam (Qs. Al-Hujurat [49]: 10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang

1. Posisi Kasus

Kasus *bullying* yang terjadi di Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut, narasumber memberikan sebuah contoh kasus dimana terdapat sebuah tindakan *bullying* di Kota Semarang, Kejadian perundungan tersebut dikarenakan korban S.N tidak menghormati para pelaku yaitu D.A, N.F dan S.N.K, dimana pelaku adalah siswi kelas VIII SMP sedangkan korban adalah siswi kelas VII SMP. Kejadian tersebut terjadi alun-alun Kota Semarang pada hari selasa 24 Mei 2022. Dan kejadian tersebut ditangani langsung oleh pihak Polrestabes Semarang.

Narasumber menjelaskan bahwa dikarenakan menjadi viralnya perbuatan *bullying* yang dilakukan oleh ketiga siswi SMP tersebut kepada juniornya, oleh karena itu diluncurkanlah Program “Geber Septi” atau “Gerakan Bersama, Sekolah Semarang peduli dan tanggap *Bullying*” di Kota Semarang. Hal ini sebagai bentuk perhatian Walikota dan Wakil Walikota Semarang terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat dengan menyediakan layanan konsultasi psikologi online secara gratis. Fasilitas “Geber Septi” ini sebagai wujud nyata program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kualitas pendidikan serta pemberdayaan perempuan dalam rangka untuk mendukung Program Sekolah Ramah Anak dan *Resilience City*. “Geber Septi” (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying*) ini adalah layanan konsultasi psikologi dan edukasi berbasis teknologi dalam rangka pencegahan dan penanganan terapeutic terhadap kasus *bullying* (kekerasan terhadap anak) di sekolah Kota Semarang. Dasar pemikiran “Geber Septi”

yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang intervensi psikologi pada kasus bullying di sekolah. Selain itu, memberikan wadah konsultasi psikologi online bagi para Guru, korban, dan pelaku bullying serta Orangtua siswa.⁴⁹

2. Penegakan Hukum

Kasus Bullying yang terjadi tersebut pihak Polrestabes Kota Semarang, Dinas Pendidikan dan psikolog berkerjasama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polrestabes melaksanakan *restorative justice* dimana pihak Polrestabes Kota Semarang memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku. Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa kasus tersebut telah berakhir dengan damai dikarenakan pihak korban telah memaafkan perbuatan para pelaku dan para pelaku pun menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Melihat *mental down* yang dialami oleh korban pihak Polrestabes bertanggung jawab serta peduli dengan keadaan korban, dimana hasil tes psikologi anak korban bullying tersebut mengalami ketidakpercayaan diri serta kecemasan untuk kembali bersekolah, maka dari itu tim gabungan antara Polrestabes Kota Semarang dan juga beberapa lembaga terkait seperti dinas Pendidikan dan psikolog

⁴⁹ Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

anak Semarang, memberikan pelayanan rumah ke rumah, dimana agenda tersebut mengajak bermain dan belajar korban bullying⁵⁰

Pengertian *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku

⁵⁰ Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Kejadian bullying yang terjadi dikarenakan faktor senioritas, dimana para pelaku merasa si korban tidak *respect* terhadap para pelaku sehingga para pelaku geram dan melakukan penganiayaan kepada korban.⁵¹ Dalam menghadapi kasus *bullying* tersebut pihak Polrestabes Kota Semarang mengalami kendala dikarenakan kondisi dari si korban yang masih mengalami trauma sehingga susah untuk dimintai keterangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pihak Polrestabes Kota Semarang berkerjasama dengan psikolog untuk melakukan perehabilitasian pemulihan mental korban.⁵²

B. Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.⁵³

Pelaku dan korban biasanya saling mengenal, pada mulanya bukan ‘musuh’, dan kekuatan pelaku jauh lebih besar dari pada korban, sehingga korban dalam

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). *Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi*. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07. i02.p01>

posisi tak berdaya. perbuatan perundungan (*bullying*) dengan *setting* di sekolah dapat terjadi di kelas, misalnya yang terjadi pada anak SD, korban tidak akan diajak bermain kalau tidak menyerahkan uang saku dalam jumlah tertentu setiap harinya. *Bullying* sering juga terjadi di kamar mandi, kantin, halaman sekolah, atau perjalanan dari/pergi dan sekolah. Kekerasan ini dapat dilakukan saat jam pelajaran di kelas, istirahat, jam ekstrakurikuler, orientasi bagi murid baru, bahkan ada pula saat *study tour*.

Perbuatan perundungan (*bullying*) melibatkan beberapa pihak. Pertama, tentu saja pelaku yang biasanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan kepuasan setelah menunjukkan kekuatan, balas dendam, namun bisa juga tadinya ia iseng, coba-coba, dan `berhasil, sehingga ingin mengulang kembali keberhasilannya. Pelaku ada yang memang terkenal bengal, prestasi belajar kurang baik, dan suka membuat onar, sehingga orang lain menganggap tidak aneh apabila melakukan *bullying*. Namun, adapula pelaku yang merupakan anak berprestasi baik dan tampak alim yang mampu menutupi aksinya sedemikian rupa, sehingga orang lain tidak menyangka bila ia adalah pelaku. Para pelaku adapula yang juga menjadi korban pada saat yang sama dalam *setting* berbeda, misalnya di sekolah menjadi pelaku, tetapi di rumah menjadi korban.

Pihak berikutnya adalah korban. Korban ada yang bersifat pasif yang senantiasa menuruti permintaan pelaku, adapula yang profokatif, mencoba melawan dan menunjukkan perilaku tertentu secara menonjol yang memancing pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban biasanya memiliki karakteristik tertentu yang menarik perhatian atau oleh pelaku "dianggap berbeda"

dibandingkan teman sebayanya, sehingga memicu pelaku untuk melakukan *bullying*. Korban bisa dianggap berbeda secara fisik, seperti memiliki paras wajah, warna kulit, susunan gigi, jenis rambut, atau tinggi badan dengan ukuran tertentu. Korban dapat pula menunjukkan perilaku tertentu, seperti cara berjalan, logat bicara. Latar belakang korban, seperti kondisi keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya.

Kesalahan pada korban dapat pula dicari-cari, misalnya dianggap melanggar `tradisi' dengan berpenampilan yang dirasa terlalu menor, terlalu rapi karena memakai jel rambut dan minyak wangi, tidak `nongkrong' seperti yang lain, dan sebagainya. Korban yang merahasiakan tindakan *bullying* terhadapnya, biasanya memiliki alasan sebagai berikut. Bila bercerita kepada orang lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya pada guru, tidak ingin membuat orang tua khawatir, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan.⁵⁴

Penelitian yang penulis lakukan bahwa perilaku *bullying* atau perundungan bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor, dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan, bahwa faktor-faktor penyebab *bullying* antara lain:⁵⁵

1. Faktor Keluarga

Penyebab *bullying* pada anak dan remaja yang pertama datang dari faktor keluarga. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional dan kurangnya

⁵⁴ Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan*, Sumatera Barat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>

⁵⁵ Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang salah satunya perilaku bullying. Orang tua yang terlalu sibuk dan kurang mencurahkan perhatian anak dapat menyebabkan sosialisasi tidak sempurna pada anak. Anak yang mengalami sosialisasi tidak sempurna ini berkemungkinan memiliki perilaku menyimpang.

Anak bisa menjadi pelaku bullying di antaranya karena kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya. Bahkan bisa jadi pelaku ini juga merupakan korban bullying sebelumnya.

2. Faktor Teman Sebaya

Salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Padahal hal tersebut jelas-jelas salah dan merugikan orang lain.

3. Faktor Media Massa

Anak-anak maupun remaja merupakan kelompok yang paling mudah untuk dipengaruhi, sebab mereka sedang mencari jati diri sehingga mereka sangat mudah meniru atau mencontoh apa yang dilihat. Seperti pada film atau sinetron yang berisi adegan kekerasan dan sebagainya. Media massa lain yang sedang banyak digandrungi anak-anak hingga remaja adalah internet dan media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial

memiliki peran yang besar dalam kehidupan seseorang. Faktanya banyak dari para pelaku bullying yang senang bermain sosial media seperti Facebook, Instagram, Tiktok, maupun Youtube.

Maka dari itu penting untuk mendampingi dan memberikan pengertian pada anak-anak mengenai pentingnya menyaring informasi yang beredar di jagat maya agar tidak mudah termakan hoax apalagi dengan mudah menerimanya mentah-mentah.

Perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, baik jiwa, harta benda, maupun jalannya pemerintahan. Selain memberi rasa aman dan sarana agar terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terkecuali terhadap perempuan.

Anggota Unit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang Luthfi Nur F. menyebutkan beberapa hak korban yang dimiliki seorang korban tindak pidana termasuk korban bullying atau perundungan yang mana berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitanya, sesuai dengan kerugian korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis, korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman suatu pihak, bila korban melapor atau

menjadi saksi, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, dan korban berhak mempergunakan upaya hukum.⁵⁶

Sedangkan bentuk perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan bagi korban maupun saksi dapat diberikan dari lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas perubahan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 5

- 1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

⁵⁶ Wawancara dengan Briпка Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

- i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
 - 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban

tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu perlu adanya mendapatkan ganti rugi atau restitusi hak perempuan untuk memperoleh ganti kerugian. Sesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan atau penghasilan

- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perlindungan dapat dianggap terlaksana ketika hak-hak yang diberikan dalam suatu aturan kepada korban tindak pidana bullying telah diimplementasikan secara nyata, sebelumnya telah dijelaskan bahwa korban bullying berhak untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa dirinya, bahwa memang benar selama ini kebanyakan tindak pidana perundungan atau bullying diketahui karena adanya laporan dari korban dan atau keluarga korban.

Anggota Unit 1 PPA Polrestabes Semarang Luthfi Nur F. mengatakan semua pelapor dilindungi dari semua yang bersifat rahasia termasuk identitas. Polrestabes Semarang juga bekerjasama dengan lembaga lain dikota Semarang seperti PPT Seruni. Korban atau pelapor, khususnya korban ada perlindungan tersendiri, yang meliputi merahasiakan identitas, pemberian tempat khusus berupa rumah aman, atau shelter bagi korban yang sekiranya membutuhkan tempat aman yang bersifat sementara. Penanganan sebelum langkah selanjutnya. Dari segi kesehatan, Polrestabes Semarang bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah Kota Semarang, maupun rumah sakit polri. Diantaranya yaitu ada Rumah Sakit Tugurejo Semarang, Rumah Sakit Wongso Negoro Ketileng, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Dari ketiga rumah sakit tersebut tidak dipungut biaya apapun, baik

pemeriksaan *visum* bagi korban bullying atau perundungan yang sampai melukai fisik di Kota Semarang.⁵⁷

Bentuk perlindungan hukum dalam perlindungan untuk korban maupun saksi dapat diberikan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menjadi saksi korban bukan hanya hak bagi korban namun seolah menjadi suatu kewajiban yang mana tidak ada aturan yang membolehkan korban menolak menjadi saksi hal ini bisa dikarenakan karena korban merupakan orang yang paling mengetahui kejahatan yang terjadi padanya karena korban yang menderita atau mengalami secara langsung.

Berdasarkan aturan hukum Indonesia korban memiliki hak untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian materil yang di deritanya, pemulihan kerugian materil korban dapat menggunakan beberapa mekanisme yaitu dengan cara, penggabungan gugatan, gugatan perbuatan melawan hukum dan yang terbaru adalah melakukan permohonan restitusi.

Berbicara mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban pasti akan juga berbicara mengenai penegakan hukumnya, dalam penelitian ini penulis meneliti peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* yang ada di Kota Semarang.

⁵⁷ Wawancara dengan Bripka Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Peran kepolisian berdasarkan pasal Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas kepolisian dalam Pasal 13 yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam penjabaran tugas tersebut di atur pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah ditulis diatas, Kepolisian juga memiliki wewenang yang diatur secara umum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Upaya kepolisian dalam menegakkan hukum dan menanggulangi perundugan atau *bullying* juga mengacu kepada Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 1 ayat 1 yang berisi bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, sedangkan pada Pasal 1 ayat 2, berisi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pada Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” Dan pada Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, mengenai penegakan hukum serta penanggulangannya. Upaya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:⁵⁸

1. Lewat jalur penal (hukum pidana), Upaya penegakan hukum melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa

⁵⁸ Barda Nawawi Arief , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4

perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luthfi Nur F. selaku anggota Unit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang⁵⁹ bahwa upaya Penal yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* atau perundungan dengan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang, Undang-Undang yang biasa digunakan Kepolisian Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* atau perundungan yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 a *juncto* 77 atau 76 c *juncto* pasal 80 jika pelakunya anak dibawah umur, sedangkan jika pelakunya sudah dewasa menggunakan Pasal 310 KUHP

2. Lewat jalur non penal, Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

⁵⁹ Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luthfi Nur F.⁶⁰, peran yang telah dilakukan Polrestabes Kota Semarang untuk mencegah *bullying* atau perundungan di Semarang adalah:

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah atau lingkungan masyarakat
- b. Melaksanakan Polisi RW dimana disetiap RW terdapat satu anggota kepolisian yang dapat dihubungi sewaktu-waktu

Luthfi Nur F. menegaskan bahwa peran yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan penegakkan hukum serta mencegah *bullying* di Semarang harus dijalankan semaksimal mungkin. Sebab jika dibiarkan *bullying* atau perundungan akan terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat itu sendiri untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan perilaku *bullying*. Pada umumnya perbuatan pidana tidak bisa kendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat. ada dua hal yang dilakukan kepolisian dalam rangka mencegah perilaku *bullying*. Pertama adalah melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsen terhadap maraknya *bullying*. Kedua, polisi terus melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyelidikan-penyidikan terhadap kasus *bullying*.

⁶⁰ *Ibid*

Luthfi Nur F. menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi perilaku bullying, yaitu:⁶¹

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan perilaku bullying atau perundungan adalah dengan cara melakukan sosialisasi.
- b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan perilaku bullying adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Polisi RW.

⁶¹ Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Luthfi Nur F. juga menjelaskan strategi yang dilaksanakan oleh kepolisian berupa tindakan atau kegiatan, sebagai berikut :⁶²

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang *bullying*, dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang *bullying*.
- b. Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, untuk membantu mensosialisasikan bahaya dari *bullying* atau perundungan.
- c. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polsek yang ada dibawah koordinasi Polrestabes Kota Semarang tentang pencegahan perilaku *bullying*, sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat kelurahan (bhabinkamtibmas).

C. Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan solusinya

Setiap menjalankan tugas serta penegakan hukum kepolisian tidak luput mengalami hambatan. Berikut ini faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pelaku *bullying* atau perundungan berdasarkan hasil wawancara dengan Luthfi Nur F. bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam

⁶² Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

tindakan *bullying* yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal dengan penjabaran sebagai berikut:⁶³

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari kepolisian itu sendiri, terdapat faktor internal yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Kota Semarang antara lain:

a. Faktor Personel

Hambatan yang pertama adalah mengenai personel kepolisian Polrestabes Semarang, dalam hal ini jumlah dari penyidik mengalami keterbatasan dikarenakan banyak perkara selain *bullying* yang terjadi di Polrestabes Semarang

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun. Dengan media sosial salah satunya atau biasa kita kenal *cyberbullying*. Hambatan terjadi di Polrestabes Semarang yaitu kurangnya alat yang dapat mendeteksi *IP address* pelaku pengiriman *cyberbullying* di media sosial

2. Faktor Eksternal

⁶³ Wawancara dengan Bripta Luthfi Nur F. T,S,. S.Psi Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Faktor Eksternal adalah faktor yang timbul diluar dari kepolisian itu sendiri, terdapat faktor eksternal yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Kota Semarang antara lain:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luthfi Nur F. selaku anggota Unit I PPA, bahwa belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang tindakan perundungan. Perundungan atau *bullying* sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Hal tersebut dibenarkan adanya, namun bila Penindasan atau *bullying* itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal seperti, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh

b. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau *bullying*. Peranan orang tua dan keluarganya yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk seperti menindas temannya

Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan hal

tersebut, tetapi dalam berjalannya sebuah tindakan tidak luput dari hambatan, untuk mengatasi hambatan yang terjadi pihak Polrestabes Kota Semarang telah melakukan hal sebagai berikut untuk mengatasi hambatan yang terjadi:

1. Solusi Faktor Internal

Untuk mengatasi hambatan internal dimana hambatan yang terjadi adalah kurangnya personel dan sarana prasarana, pihak Polrestabes Kota Semarang telah mengajukan tambahan personel serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, mengenai permasalahan *cyberbullying* dikarenakan tidak adanya alat yang memadai, selama ini jika ada kasus *cyberbullying* maka pihak Polrestabes Kota Semarang akan meminta bantuan kepada Ditreskrimsus Polda Jawa tengah.

2. Solusi Faktor Eksternal

Mengatasi masalah eksternal dalam hambatan hukum, Polrestabes Kota Semarang menjalankan sesuai hukum yang berlaku tetapi tetap mengedepankan win win solution dari pihak pelaku dan korban, selama ini jika terjadi perilaku bullying yang di laporkan kepada Polrestabes Kota Semarang, Pihak Polrestabes Kota Semarang mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Sedangkan untuk faktor masyarakat pihak Polrestabes Kota Semarang selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya bullying melalui anggota yang ditugaskan menjadi Polisi RW

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polrestabes Kota Semarang, tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi pelaku dan korban *bullying*, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yaitu Polrestabes melaksanakan *restorative justice* dimana pihak Polrestabes Kota Semarang memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku.
2. Perlindungan Hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yaitu pihak Polrestabes Kota Semarang menjalankan Amanah Undang-Undang. Korban berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitanya, sesuai dengan kerugian korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis, korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman suatu pihak, bila korban melapor atau menjadi saksi, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, dan korban berhak mempergunakan upaya hukum

3. Hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban *Bullying* yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dan solusinya yaitu terdapat dua (2) hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang terjadi adalah kurangnya personel penyidik Polrestabes Semarang serta keterbatasannya sarana dan prasarana. Faktor Eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku bullying yaitu faktor hukum dimana belum adanya aturan yang mengatur mengenai Tindakan bullying, selanjutnya adalah factor masyarakat yang enggan untuk membantu mencegah Tindakan bullying. Solusi dari hambatan internal tersebut adalah mengajukan tambahan personel serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, mengenai hambatan eksternal yaitu dengan cara melakukan mediasi secara kekeluargaan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Bagi sekolah, hendaknya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah di jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya bullying.
2. Bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku *bullying* dalam bentuk yang kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korban.
3. Bagi orang tua hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Studi Kasus*, Depdikbud, Jakarta 1997.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Magfis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- P. R. Astuti, *Meredam Bullying : Tiga Cara Efektif*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2* , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.

Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.

_____, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

_____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

_____, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.

_____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Amanda Julva, *“Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”*. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017.

A Widyawati, *Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying*, Jurnal Yustisia, 2014.

Anita Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Jendela Hukum, Universitas Wiraraja.

Ela Zain Zakiyah, *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*, Jurnal Penelitian & PPM ISSN ,Universitas Diponegoro, 2007, Vol 4, No 2.

Jonathan Fast, *Beyond Bullying (Breaking the Cycle of Shame, Bullying, and Violence)*, Oxford University Press, New York, 2016.

Sandra Harris & Garth F. Petrie, *Bullying (The Bullies, The Victims, The Bystanders)*, The Scarecrow Press, United States of Amerika, 2003.

D. Internet

<https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 2 April 2023 pukul 18.20 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 April 2023, Pukul 18.46 WIB

<https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 2 April 2023 Pukul 23.48 WIB

